

PENGEMBANGAN SDM KELURAHAN: MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN NEGLASARI-CIBEUNYING KALER BANDUNG

Yudi Wahyudin
yudisuwandi@gmail.com

Lina Said
linasaid312@yahoo.com

Reni Marlina
reni.marlina@ekuitas.ac.id

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa seluruh perangkat kelurahan harus dapat melayani tugasnya secara efektif dan efisien sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai manajemen perkantoran. Selain itu salah satu kewajiban perangkat kelurahan adalah memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat mengenai kewajiban dalam pemenuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sejak tahun 2011 PBB yang semula dipungut oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dialihkan pemungutannya kepada daerah (pemerintah Kota/Kabupaten), dengan sebutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kecuali sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai cara perhitungan PBB P2 serta terbatasnya jumlah pegawai dinas pajak sehingga sosialisasi dirasakan kurang, bahkan berdasarkan survey awal terlihat bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB P2 dari pemerintah setempat. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif diperlukan upaya pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia di Kelurahan yaitu dalam bentuk pelatihan manajemen perkantoran dan pelatihan perhitungan PBB P2. Sehingga dengan adanya pelatihan manajemen perkantoran diharapkan adanya peningkatan kemampuan perangkat kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat, efektif dan efisien serta peningkatan pemahaman aparat kelurahan terhadap perhitungan PBB P2 sehingga masyarakat yang berada di wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.

Kata Kunci: Manajemen Perkantoran, PBB P2, Wajib Pajak, Perangkat Kelurahan

1. LATAR BELAKANG

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, dan merupakan unit

pemerintahan terkecil dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Lurah mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan kelurahan, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, Lurah dibantu perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi serta jabatan fungsional. Seluruh perangkat Kelurahan diharapkan dapat melayani tugasnya secara efektif dan efisien, oleh karena itu perlu ditingkatkan pemahaman mengenai administrasi perkantoran. Selain itu salah satu kewajiban perangkat kelurahan adalah memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah pemenuhan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ada banyak orang kaya di Indonesia, memiliki rumah berharga hingga puluhan miliar, atau berpenghasilan miliaran per tahun. Namun sayang, mereka tidak taat membayar pajak. Walaupun membayar pajak, nilainya jauh dari yang sesungguhnya. (tribunnews.com, 12 Desember 2013)

Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sejak tahun 2011 PBB yang semula dipungut oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dialihkan pemungutannya kepada daerah (pemerintah Kota/Kabupaten), dengan sebutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kecuali sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Di Kota Bandung, PBB mulai dilimpahkan ke Kota Bandung sejak tahun 2013, tidak hanya itu piutang dari KPP Pratama PBB juga cukup besar berkisar di angka 648 miliar rupiah. Sampai saat ini jadi bertambah piutangnya menjadi 800 miliar rupiah. Target PBB tahun 2013 sebesar 277 miliar rupiah, meningkat sebesar 360 miliar rupiah pada 2014, dan pada tahun 2015 naik lagi menjadi 422 miliar rupiah. Sementara itu, berdasarkan catatan yang ada di Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung, untuk tahun 2015, terdapat sejumlah 523 ribu wajib pajak. Nilai PBB tahun ini ada kenaikan karena ada penyesuaian dari nilai bahan bangunan (4 Juni 2015).

Sebelumnya Nilai Jual Objek Pajak yang baru telah diterbitkan yang berdasar pada penyesuaian terhadap nilai bahan bangunan. Saat ini di Kota Bandung, masih dilakukan pemutakhiran data, pada tahun 2014 lalu dilakukan pendataan di 11 kelurahan, sementara pada tahun 2015 pemutakhiran data dilakukan di 28 kelurahan, hal tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Untuk realisasi pajak di Kota Bandung hingga Juni 2015, berjumlah 52 miliar rupiah atau sekitar 12,3 persen. Pemerintah Kota Bandung mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya Pekan Panutan PBB (Juni 2015) selama tiga hari, dan diharapkan tercapai target sebesar 10-12 miliar rupiah. Di hari pertama, salah satu wajib pajak dari Toserba Yogya Kepatihan Kelurahan Balong Gede membayar PBB dengan jumlah 600 juta rupiah, untuk luas bangunan 40 ribu meter persegi.

Guna memaksimalkan penerimaan Pajak, masyarakat perlu mengetahui pengertian dari pajak itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat besar dalam pembayaran pajak itu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu pajak itu apa, buat apa, bagaimana penghitungannya. Substansi pajak itu sendiri untuk dikembalikan pada

masyarakat (suara merdeka.com, 24 Desember 2011).

Sistem pemungutan PBB P2 termasuk ke dalam *official assessment system*, yang penetapan pajaknya langsung ditentukan oleh pemerintah, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang diberikan kepada wajib pajak setiap awal tahun. Seringkali Wajib Pajak tidak mengetahui tata cara dan mekanisme pemungutan PBB P2 ini. Wajib pajak hendaknya memahami mekanisme penghitungan dan pemungutan PBB P2 ini agar dapat meneliti kembali penghitungan PBB P2, sehingga apabila terjadi kesalahan baik penulisan maupun penghitungan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan.

Berdasarkan survey pentingnya pemahaman dalam penghitungan PBB P2, akan dilakukan pelatihan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada masyarakat.

Melihat keberadaan dari luas wilayah Kelurahan Neglasari dapat dikatakan bahwa kelurahan Neglasari merupakan daerah yang cukup baik dan potensial, karena selain didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai juga karena di daerah tersebut terdapat kegiatan-kegiatan bisnis yang membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya. Kepadatan penduduk di daerah Neglasari cukup tinggi mengingat daerah tersebut mengalami pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun. Kelurahan Neglasari terdiri dari 8 RW dan 92 RT dengan 3.659 jiwa kepala keluarga dan penduduk sebanyak 14.283 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.053 dan jumlah penduduk wanita sebanyak 7.230 orang.

1. Keterampilan para administrator oleh kelurahan belum maksimal.
2. Layanan administrasi tingkat RW dan RT belum maksimal.
3. Pengetahuan masyarakat kelurahan Neglasari tentang cara perhitungan pajak belum memahami dengan baik.

4. Perangkat kelurahan belum memahami cara pengisian pajak dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan tujuan kegiatan pengabdian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Perangkat) Kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan pemahaman (*literasi*) kepada SDM (Perangkat) Kelurahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), mulai dari pengenalan pajak, fungsi dan manfaat, serta cara-cara penghitungannya;
3. Memberikan pengetahuan kepada SDM (Perangkat) Kelurahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), agar masyarakat yang berada dalam wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.

2. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian berupa pendidikan masyarakat dan pelatihan kepada pegawai/perangkat kelurahan serta masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PBB P2 di Kelurahan Cibeunying Kaler. Pelatihan yang dilaksanakan terkait manajemen perkantoran dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sebelum diberikan pelatihan, diberikan dulu *pra test* mengenai pemahaman awal perangkat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Cibeunying Kaler mengenai Manajemen Perkantoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pemberian pelatihan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan *post test* sebagai bahan evaluasi terhadap pelatihan yang telah diberikan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Pelatihan Manajemen Perkantoran terutama yang berkaitan dengan administrasi di Kelurahan

2. Pelatihan mulai dari konsep-konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga penghitungan pajaknya.

Pemberian contoh dan kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tahapan kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini sebagai berikut :

- a. Melakukan survey pendahuluan ke Kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Bandung.
- b. Merancang metode yang akan digunakan dalam program pengabdian.
- c. Merancang dan menyusun modul manajemen perkantoran dan modul perhitungan untuk PBB P2 untuk pelaksanaan pelatihan.
- d. Menetapkan jadwal pelatihan dan berkoodinasi dengan Kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Ruang Serba Guna Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan dan sambutan dari LurahKelurahan Neglasari Bandung.
2. *Pre Test* mengenai pemahaman perangkat kelurahan terhadap manajemen perkantoran dan Perhitungan PBB P2.
3. Pelatihan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

4. Diskusi dan Tanya Jawab Mengenai Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
5. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
6. Diskusi dan Tanya Jawab Mengenai Manajemen Perkantoran.
7. Penutup.

Kelompok sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para wajib pajak PBB P2 serta pegawai (perangkat) kelurahan di Wilayah Neglasari kecamatan Cibeunying Kaler Bandung.

Pengabdian pada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pelatihan, yaitu dengan penyampaian materi dalam bentuk modul Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Modul Manajemen Perkantoran. Secara garis besar materi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) meliputi :

1. Dasar Hukum PBB P2
2. Pengertian PBB P2
3. Subjek PBB P2
4. Objek PBB P2
5. Tarif PBB P2
6. Dasar Pengenaan PBB P2
7. Cara Perhitungan PBB P2 menggunakan Microsoft Excell
8. Contoh Perhitungan PBB P2 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NJOP : Bumi} &= X \\ \text{Bangunan} &= Y \\ \text{NJOP sbg dsr pengen. pajak} &= X + Y \\ \text{NJOPTKP} &= 10.000.000 \\ \text{NJOP utk penghit. pajak} &= (X+Y) - 10.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{PBB} = 0,3\% \times \text{NJOP utk penghitungan pajak}$$

Ringkasan Modul Manajemen Perkantoran yang diberikan pada saat pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

1. Definisi dan Pengertian Manajemen Perkantoran
2. Macam-macam pekerjaan kantor

3. Ciri-Ciri Perkantoran Modern
4. Efisiensi Perkantoran Modern
5. Teknik-teknik korespondensi
6. Langkah-langkah penulisan surat
7. Teknik mengarsip surat
8. Jenis Arsip
9. Nilai Guna Arsip
10. Siklus Arsip
11. Penyimpanan Arsip
12. Pemusnahan Arsip
13. Teknik Mempersiapkan Rapat
14. Syarat dan Teknik Membuat Laporan yang baik
15. Peran Teknologi Informasi dalam Perkantoran.

3. HASIL DAN LUARAN

Pengembangan SDM Kelurahan melalui pelatihan penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Ruang Serba Guna Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelatihan Penghitungan PBB P2.
2. Pelatihan simulasi perhitungan PBB P2.
3. Pemberian contoh kasus perhitungan PBB P2.
4. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
5. Diskusi dan Tanya Jawab.
6. Evaluasi Pelatihan.

Peserta pelatihan adalah masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PBB P2 serta pegawai/perangkat Kelurahan. Pelatihan dimulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan cara penghitungan PBB P2 dilanjutkan dengan Pelatihan Manajemen Perkantoran. Pada saat pelatihan diketahui bahwa selama ini pemahaman mereka terhadap Penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran masih terbatas. Para peserta cukup antusias dengan melakukan diskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan menyangkut kasus-kasus PBB P2 dan Manajemen Perkantoran yang mereka hadapi.

Luaran dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa Modul Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Modul Penghitungan Pajak PBB P2.

Berikut ini Gambar Foto Kegiatan Pelatihan Penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung :

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan untuk pegawai (perangkat) Kelurahan dan masyarakat Cibeunying Kaler adalah sebagai bentuk perwujudan kepedulian STIE Ekuitas untuk berpartisipasi secara aktif membantu pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran.

Adapun manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi kelompok sasaran dalam hal ini adalah para wajib pajak PBB P2 serta pegawai (perangkat) Kelurahan di wilayah Neglasari-Cibeunying Kaler Bandung, yaitu meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak terutama PBB P2 dan memahami serta dapat melaksanakan administrasi perkantoran dengan baik.

Manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk pelaksana kegiatan adalah sebagai bentuk Pengabdian sebagai Dosen dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler dalam bentuk pelatihan. Materi pelatihan berupa pelatihan manajemen perkantoran dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pesertanya adalah para perangkat kelurahan masyarakat kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Bandung. Dengan adanya pelatihan ini, dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat di kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Bandung untuk memenuhi kewajiban pajak terutama PBB P2 dan para perangkat kelurahan Neglasari dapat memahami serta dapat melaksanakan administrasi perkantoran dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sukoco, B.M. (2012). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga.
- Nasucha, C. (2005) *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sony,D., dan Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Terry,G.R. (2003) *Office Management and Control*.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Surjoputro, D. S dan Widodo, J.E. (2005) *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpaja buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*.
- Pakpahan, R dan Yuasa, T. (2004). Jakarta: JICA dan DJP.
- Waluyo dan Ilyas,W. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zauhar, S. (2005) *Reformasi Administrasi Perpajakan, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah